



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. Pemohon III**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr. setelah terjadi perubahan selengkapny dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1986, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pewaris** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1018/82/1986, tertanggal 25 Oktober 1986;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami yang bernama **Pewaris** telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **Pemohon II** (laki-laki), lahir tanggal 19 November 1988;
 - 2.2. **Pemohon III** (perempuan), lahir tanggal 15 Juli 1994;
3. Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, dan III yang bernama **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di rumah, karena sakit tua, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 08 September 2017;
4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon I yang bernama **Pewaris** tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon I;
5. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Ayah **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1990 dan ibu kandung almarhum yang bernama Ibu **Pewaris** telah lebih dahulu meninggal dari almarhum **Pewaris** yaitu pada tanggal 15 Januari 2012;
6. Bahwa pada saat almarhum **Pewaris** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
 - 6.1. **Pemohon I**, sebagai isteri;
 - 6.2. **Pemohon II**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 6.3. **Pemohon III**, sebagai anak perempuan kandung;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Para Pemohon sebagai syarat untuk pengurusan rekening tabungan almarhum **Pewaris** yang terdapat di Bank Riau Kepri dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx dan sebagai alas hukum bagi Para Pemohon dalam kepengurusan seluruh surat-menyurat dan balik nama surat yang terkait dengan almarhum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di rumah, karena sakit tua;
3. Menetapkan Para Pemohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Pemohon I**, sebagai isteri;
 - 3.2. **Pemohon II**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. **Pemohon III**, sebagai anak perempuan kandung;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Pewaris**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka perkara ini tidak termasuk yang dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1018/82/1986, atas nama : Pewaris dan Pemohon I, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bogor, tanggal 25 Oktober 1986, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 08 September 2017 atas nama Pewaris, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 08 September 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx an : Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, tanggal 15 Desember 1988, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx an: Pemohon III, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 26 Juli 1994, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Ranji Keluarga atas nama Pewaris, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama : Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Pemohon I, sejak bertetangga dengan saksi;
- Bahwa menurut saksi benar Pewaris dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan menikahannya;
- Bahwa pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (laki-laki);
 2. Pemohon III (perempuan);
- Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Agustus 2017 dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya mempunyai seorang istri yang bernama Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, mereka hanya bercerai mati;
- Bahwa orang tua almarhum Pewaris yang bernama Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Pewaris, namun saksi sudah lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengambil uang tabungan almarhum Pewaris di Bank Riau Kepri;

Saksi II nama : Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pewaris dengan Pemohon I adalah sebagai suami istri, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : Pemohon II (laki-laki), Pemohon III (perempuan);
- Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Isteri Pewaris hanya satu orang yaitu Pemohon I tidak ada yang lain;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, mereka hanya bercerai mati;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Pewaris dan Ibu kandung Pewaris yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tabungan almarhum Pewaris di Bank Riau Kepri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2018 tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan kepada perkara voluntair yang pemeriksaannya sepihak/bukan contradiktor, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak termasuk perkara yang dimediasi, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2017 yang telah diajukan Pemohon pada tanggal 09 Januari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkaranya adalah voluntair, maka permohonan perubahan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan karena suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di Pekanbaru karena sakit, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, dan Penetapan Ahli Waris tersebut digunakan untuk mengambil uang tabungan almarhum Pewaris di Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan perkawinan almarhum Pewaris dengan Pemohon I merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan hukum sebagai ibu dan anak kandung, dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5, adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Pemohon II, dan Pemohon III adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pewaris dengan Pemohon I, dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan hukum adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka bukti P.4, dan P.5 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 surat keterangan tentang silsilah keluarga almarhum Pewaris yang menjelaskan keturunan dari almarhum Pewaris yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Pewaris, dan Pemohon II serta Pemohon III merupakan anak kandung dari almarhum Pewaris, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu : Saksi I dan Saksi II, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I yaitu Saksi I dan saksi II Saksi II yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Pewaris dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah, selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu: Pemohon I (istri), Pemohon II (anak laki-laki kandung) dan Pemohon III (anak perempuan kandung), keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan para saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa selama perkawinan Pewarisdengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Oktober 1986, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena meninggalnya Pewaris;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Pemohon II (anak laki-laki kandung), Pemohon III (anak perempuan kandung);

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di Pekanbaru dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum Pewaris yang bernama: Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1990;
- Bahwa ibu kandung almarhum Pewaris yang bernama: Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa Pewaris saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) Pemohon I, sebagai istri;
 - 2) Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3) Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya digunakan untuk mengambil uang tabungan almarhum Pewaris di Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 7 ayat (1), 171 huruf (b), (c), Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306-309 R.Bg, dan ketentuan lain yang ada hubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di Pekanbaru.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:

- 3.1. Pemohon I, sebagai istri.
- 3.2. Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung.
- 3.3. Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 *Miladiyah*, bersamaan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pekanbaru, 09 Januari 2018
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)